



**PUTUSAN**  
**Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : **Rahman alias Pak Nuning;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 31 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tabarano, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/05/V/2019/Reskrim, tanggal 31 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum **JUDI AWAL, S.H.** Advokat Picket Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru Jl. Andi Djemma No. 89 Rt. 002, Lingkungan Puncak, Kel. Malili, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Nomor : 35/Pen.PH/2019/PN MII tanggal 20 Agustus 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN MII tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN MII tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RAHMAN alias PAK NUNING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76D UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RAHMAN alias PAK NUNING** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan;
3. Menghukum Terdakwa dengan **pidana denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan (*Duplik*) Penasehat Hukum terhadap Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **RAHMAN Alias PAK NUNING**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu pada bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018 sekitar pukul 24.00 WITA dan pukul 01.00 WITA bertempat di Dusun Tabarano, Desa Tabarano, Kec. Wasuponda, Kab Luwu Timur atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Setiap orang dengan sengaja membujuk anak yang bernama **HASMIATI** yang masih berusia 15 (lima belas) tahun lahir di Tongkoseng tanggal 2 Juli 2003, melakukan persetubuhan dengannya"*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu sebagaimana diatas, berawal sekitar bulan Agustus 2018 sekitar jam 24.00 WITA ketika anak korban sedang berbaring di ruang tempat menonton TV di rumah terdakwa, dan saat itu juga ada anak terdakwa yakni NUNING dan kakak anak korban yang bernama IKBAL yang tidur di ranjang depan yang dihalangi oleh lemari. Ketika itu terdakwa sedang menonton bola, dan terdakwa melihat anak korban gelisah dan belum tertidur, karena saat itu anak korban hanya mengenakan celana pendek, tiba-tiba terdakwa bergairah melihat anak korban. Saat itu NUNING dan IKBAL sudah terdakwa pastikan telah tertidur, terdakwa langsung mendatangi anak korban dan langsung memegang tetanya (buah dada) dan saat itu anak korban hanya diam saja sehingga terdakwa mencium-ciumnya lalu membuka celananya dan kemudian terdakwa memasukkan penis nya ke dalam pepenya (vagina) anak korban selanjutnya terdakwa melakukan sebagaimana hubungan layaknya suami istri sampai terdakwa mengeluarkan air mani di dalam vagina anak korban.
- Kemudian kejadian kedua yakni berawal ketika terdakwa perjalanan pulang setelah melakukan pengobatan kepada orang lain di sebuah daerah sekitar jam 23.00 WITA, terdakwa tidak langsung pulang ke rumahnya melainkan langsung menuju ke rumah orang tua anak korban yang terletak di belakang rumah terdakwa. Saat itu pintu rumah dalam keadaan tidak dikunci, dan saat masuk bapak, mama serta kakaknya anak korban telah tertidur semua, lalu terdakwa langsung masuk ke dalam kamar anak korban kemudian terdakwa memegang tete anak korban dan anak korban langsung balik arah ke arah terdakwa kemudian terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Mii

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya kejadian ketiga yakni sekitar bulan Oktober 2018 yakni berawal ketika terdakwa setelah pergidari daerah Masiku sekitar jam 23.30 WITA dan tiba di rumahnya, malam itu terdakwa melihat anak korban di rosbau depan, kemudian terdakwa mematikan lampu dapur, terdakwa lalu keluar rumah melalui pintu depan, saat itu pintu terdakwa tutup, setelah itu terdakwa menuju dekat jendela untuk menyentuh anak korban yang berbaring di rosbau dekat jendela, lalu terdakwa memegang tete anak korban dengan menggunakan tangan kirinya melalui jendela, dan ketika itu perbuatan terdakwa diketahui istrinya yang bangun dan membuka pintu karena tangan terdakwa saat itu tersangkut di jendela. Istrinya pun merasa curiga ketika anak korban pergi kencing ke WC, sehingga setelah kejadian tersebut pihak keluarga melakukan penyelidikan dan akhirnya diketahuilah bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban.
- Bahwa terdakwa sebelum melakukan persetubuhan pertama kalinya dengan anak korban pada siang harinya ia memberi anak korban uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua kalinya pada siang harinya terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma dan merasa ketakutan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap anak korban HASMIATI dari Puskesmas Wasuponda Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dengan Nomor : 060/PKM-WSP/11/VII/2019 dengan dokter pemeriksa dr. Ervina Suban (Dokter Puskesmas) diperoleh hasil dengan kesimpulan terdapat robekan selaput dara (Terdapat robekan lama di jam sebelas dan tiga) pada vagina anak korban.
- Bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa, umur anak Korban **HASMIATI** masih berusia 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76D UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, penasehat hukum terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya di bawah sumpah telah didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Anak Korban;

- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga karena merupakan paman saksi Anak;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menyetubuhi saksi Anak;
- Bahwa saksi Anak di setubuhi di rumah Terdakwa dan di rumah saksi Anak di Dusun Tabarano Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi Anak menerangkan berawal pada saat saksi dan keluarganya pindah dari Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara lalu mereka menumpang tinggal di rumah Terdakwa sambil menunggu rumah mereka yang terletak di belakang rumah Terdakwa, selesai dibangun;
- Bahwa saksi Anak menerangkan mengenal anak Terdakwa RUSMAN alias NUNING adalah yang merupakan sepupu satu kali saksi Anak dan saksi Anak memiliki hubungan pacaran dengan RUSMAN alias NUNING;
- Bahwa saksi Anak menjelaskan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi Anak sebanyak 2 (dua) kali dimana terjadinya pada bulan Agustus 2018 dan semuanya terjadi di Dusun Tabarano, Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur yaitu 1 (satu) kali di rumah Terdakwa dan 1 (satu) kali di rumah saksi Anak;
- Bahwa saksi Anak menjelaskan cara Terdakwa menyetubuhi saksi Anak, diaman hari dan tanggal yang dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita Bapak saksi ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan menyuruh saksi Anak turun di rumah Terdakwa, dalam perjalanan kerumah Terdakwa saksi Anak bertemu dengan Terdakwa, namun tidak ada komunikasi sehingga saksi Anak melanjutkan perjalanan kerumah Terdakwa dan tiba di rumah Terdakwa, saksi langsung menonton TV (televisi) karena di rumah tersebut sudah ada kakak saksi bernama IKBAL bersama RAHMAN alias NUNING. Sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa mengajak saksi ke belakang rumah dan di belakang rumah Saksi Anak diberikan bungkus kecil warna hitam dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Anak bahwa ini obat 'pallawa' (penangkal ilmu hitam), setelah itu saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak disuruh pergi tidur, tidak lama setelah itu datang Terdakwa juga ikut tidur di depan TV yang jaraknya antara saksi sekitar 2 meter dan sekitar pukul 24.00 wita saksi terbangun karena merasakan ada yang menarik atau membuka celana saksi Anak dan saksi Anak melihat Terdakwa sedang menarik celana saksi Anak lalu saksi Anak hanya diam. Setelah celana saksi Anak terbuka sampai lutut, lalu Terdakwa menindis badan saksi Anak dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin saksi Anak lalu badannya Terdakwa digoyangkan sehingga alat kelaminnya keluar masuk dikelamin saksi Anak hingga sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan diatas tempat tidur, selanjutnya Terdakwa kembali tidur di tempatnya semula. Kemudian yang keduanya terjadi pada bulan yang sama yaitu bulan Agustus 2018. Pada saat itu saksi Anak sedang tidur didalam kamar rumah orang tua saksi Anak dan sekitar pukul 01.00 wita saksi terbangun karena kaget ada orang yang menyentuh saksi Anak dan ternyata adalah Terdakwa sedang membuka celana Saksi Anak dan pada saat itu saksi Anak hanya diam lalu Terdakwa kembali menyetubuhi saksi Anak sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa menyetubuhi saksi Anak Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Saksi Anak menerangkan pada saat Terdakwa hendak menyetubuh kembali saksi Anak yaitu pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita saksi terbangun karena ada tangan yang memegang payudara saksi dan saksi melihat itu adalah tangan Terdakwa yang di masukkan tangannya lewat jendela rumah sedangkan terdakwa berada diluar rumah. Pada saat itu saksi menghindar dengan cara bangun dan masuk kedalam kamar mandi, perkiraan saksi bahwa Terdakwa sudah pergi sehingga saksi Anak kembali untuk tidur, belum sempat saksi Anak tertidur Terdakwa kembali memasukkan tangannya lewat jendela dan pada saat itu juga istri dari Terdakwa menyalakan lampu tengah dan melihat tangan Terdakwa menarik tangannya namun sikunya tersangkut di jendela dan istrinya melihat secara jelas bahwa tangan tersebut adalah tangan Terdakwa yang mana pada saat itulah istri Terdakwa KASMAWATI bertanya kepada saksi Anak "Pernah ko ka nasetubuhi Om' mu?" lalu saksi menjawab "ia pernah" dan saat itulah perbuatan Terdakwa diketahui oleh istrinya;

- Bahwa saksi Anak menyampaikan memiliki penyakit yaitu sering kesurupan dan yang mengobati adalah Terdakwa karena mempunyai keahlian bisa mengobati penyakit saksi Anak dengan memberi Jimat penangkal kesurupan, namun Terdakwa malah menyetubuhi saksi Anak;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Mii

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi MANSU alias PAK IBBA;**

- Bahwa saksi menerangkan anak saksi menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana menurut pengakuan anak saksi yaitu saksi Anak Korban kepada saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh pamannya yaitu Terdakwa sebanyak dua kali dan juga di setubuhi oleh anak Terdakwa yaitu RUSMAN alias NUNING sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dialami oleh anak saksi yaitu saksi Anak Korban yang dilakukan oleh anak Terdakwa dari anak saksi sendiri yaitu sekitar bulan Mei 2018 di rumah Terdakwa di Dusun Tabarano Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, Sedangkan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi Anak Korban sekitar bulan Agustus 2018 jam 24.00 wita di rumah Terdakwa di Dusun Tabarano Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan yang kedua sekitar jam 01.00 wita di rumah saksi sendiri di Dusun Tabarano, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan atas kejadian tersebut akhirnya rencana keluarga mau menyelesaikan secara kekeluargaan dan meminta Terdakwa atau anak Terdakwa yaitu RUSMAN alias NUNING untuk tanggung jawab, namun kemudian isteri Terdakwa malah datang marah-marah dan mengusir saksi dan keluarga saksi untuk meninggalkan kampung dan rumah saksi yang terletak dibelakang rumah Terdakwa disuruh untuk dibongkar dan akhirnya saksi dan keluarga saksi meninggalkan rumah saksi dan tinggal dipondok saksi yaitu dikebun. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 menikahkan HASMIATI dengan anak Terdakwa RUSMAN alias NUNING sepakat agar kawin cerai saja walaupun meski awalnya RUSMAN alias NUNING tidak mau tanggung jawab, katanya dia lebih baik masuk penjara dari pada disuruh kawini HASMIATI, Namun kenyataannya setelah kawin cerai, ternyata RAHMAN malah menghina-hina anak saksi katanya sudah lima kali janda tapi belum kawin, malah saksi juga mau diusir dari kamponghingga akhirnya saksi memutuskan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan anak saksi yaitu HASMIATI memang sudah sering kesurupan dan Terdakwa mengatkan bahwa ia bisa mengobati orang kesurupan dan melarang orang lain untuk mengobati anak saksi. Oleh karena yang mengobati adalah pamanya sendiri, makanya keluarga



percaya, tapi ternyata malah terdakwa gunakan kesempatan menyetubuhi saksi Anak Korban;

**3. Saksi HASMA alias MAMA IBBA;**

- Bahwa saksi menerangkan anak saksi menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana menurut pengakuan anak saksi yaitu saksi Anak Korban kepada saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh pamannya yaitu Terdakwa sebanyak dua kali dan juga di setubuhi oleh anak Terdakwa yaitu RUSMAN alias NUNING sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dialami oleh anak saksi yaitu saksi Anak Korban yang dilakukan oleh anak Terdakwa dari anak saksi sendiri yaitu sekitar bulan Mei 2018 di rumah Terdakwa di Dusun Tabarano Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, Sedangkan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi Anak Korban sekitar bulan Agustus 2018 jam 24.00 wita di rumah Terdakwa di Dusun Tabarano Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur dan yang kedua sekitar jam 01.00 wita di rumah saksi sendiri di Dusun Tabarano, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi menjelaskan atas kejadian tersebut akhirnya rencana keluarga mau menyelesaikan secara kekeluargaan dan meminta Terdakwa atau anak Terdakwa yaitu RUSMAN alias NUNING untuk tanggung jawab, namun kemudian isteri Terdakwa malah datang marah-marah dan mengusir saksi dan keluarga saksi untuk meninggalkan kampung dan rumah saksi yang terletak dibelakang rumah Terdakwa disuruh untuk dibongkar dan akhirnya saksi dan keluarga saksi meninggalkan rumah saksi dan tinggal dipondok saksi yaitu dikebun. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 menikahkan HASMIATI dengan anak Terdakwa RUSMAN alias NUNING sepakat agar kawin cerai saja walaupun meski awalnya RUSMAN alias NUNING tidak mau tanggung jawab, katanya dia lebih baik masuk penjara dari pada disuruh kawini HASMIATI, Namun kenyataannya setelah kawin cerai, ternyata RAHMAN malah menghina-hina anak saksi katanya sudah lima kali janda tapi belum kawin, malah saksi juga mau diusir dari kamponghingga akhirnya saksi memutuskan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan anak saksi yaitu HASMIATI memang sudah sering kesurupan dan Terdakwa mengatkan bahwa ia bisa mengobati





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang kesurupan dan melarang orang lain untuk mengobati anak saksi. Oleh karena yang mengobati adalah pamanya sendiri, makanya keluarga percaya, tapi ternyata malah terdakwa gunakan kesempatan menyetubuhi saksi Anak Korban;

*Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;*

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- B

ahwa Terdakwa telah menyetubuhi keponakannya yaitu saksi Anak Korban, sebanyak 2 (dua) kali;

- B

ahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Anak Korban sekitar bulan Agustus 2018 sekitar jam 24.00 wita dilantai depan TV dirumah Terdakwa di Dusun Tabarano, Desa Tabarano, Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur, yang kedua sekitar bulan September 2018 sekitar jam 23.00 wita dikamarnya saksi HASMIATI dirumah orang tuanya di Dusun Tabarano Desa, Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur;

- B

ahwa Terdakwa menerangkan pada kejadian pertama sekitar bulan Agustus 2018 jam 24.00 wita saksi HASMIATI saat itu tidur-tidur (baring) di ruang tempat menonton TV dirumah Terdakwa. Sedangkan anak Terdakwa yaitu RUSMAN alias NUNING dan kakaknya saksi Anak Korban yaitu IBBA alias IKBAL sedang tidur di kasur depan yang dihalangi oleh lemari, pada saat Terdakwa sedang menonton bola, Terdakwa melihat saksi Anak Korban gelisah dan saat itu belum tidur. Karena saat itu saksi Anak Korban hanya mengenakan celana pendek, tiba-tiba Terdakwa bergairah melihat saksi Anak Korban. Terdakwa kemudian memastikan RAHMAN alias NUNING dan IBBA sudah tidur, maka Terdakwa langsung mendatangi saksi Anak Korban dan langsung memegang payudaranya, pada saat itu saksi Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa kemudian makin berani mencium-cium lalu membuka celananya dan kemudian memasukkan penis Terdakwa kedalam alat kelamin saksi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melakukan sebagaimana hubungan layaknya suami isteri sampai Terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan diatas kasur. Kemudian kejadian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Terdakwa saat itu pulang dari mengobati orang, saat kembali ke rumah Terdakwa sekitar jam 23.00 wita, Terdakwa tidak langsung kerumah Terdakwa melainkan langsung kerumah orang tua saksi Anak Korban yang terletak dibelakang rumah Terdakwa. Saat itu pintu rumah dalam keadaan tidak dikunci, dan saat Terdakwa masuk ke rumah saksi Anak Korban, keluarganya sudah tidur semua. Saat Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Anak Korban, Terdakwa kemudian pegang payudaranya dan saksi Anak Korban langsung balik kearah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi saksi Anak Korban;

- B

ahwa Terdakwa bahwa sebelum menyetubuhi saksi Anak Korban pertama kali, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Anak Korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah ) dan kejadian sebelum meyetubuhi saksi Anak Korban yang kedua kalinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan alat bukti Surat berupa :

- Visum Et Repertum terhadap anak korban HASMIATI dari Puskesmas Wasuponda Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dengan Nomor : 060/PKM-WSP/11/VII/2019 dengan dokter pemeriksa dr. Ervina Suban (Dokter Puskesmas) diperoleh hasil dengan kesimpulan terdapat robekan selaput dara (Terdapat robekan lama di jam sebelas dan tiga) pada vagina anak korban;
- Ijazah Sekolah Dasar Negeri 69 Tongkoseng, Kab. Bombana Nomor : DN-20 Dd 0036005 tahun pelajaran 2014/2015 atas nama HASMIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- B

ahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi saksi Anak Korban, sebanyak 2 (dua) kali;

- B

ahwa benar Terdakwa menyetubuhi korban dan untuk kejadian pertama pada sekitar bulan Agustus 2018 jam 24.00 wita saksi HASMIATI saat itu tidur-tidur (baring) diruang tempat menonton TV dirumah Terdakwa. Sedangkan anak Terdakwa yaitu RUSMAN alias NUNING dan kakaknya saksi Anak Korban yaitu IBBA alias IKBAL sedang tidur di kasur depan yang dihalangi oleh



lemari, pada saat Terdakwa sedang menonton bola, Terdakwa melihat saksi Anak Korban gelisah dan saat itu belum tidur. Karena saat itu saksi Anak Korban hanya mengenakan celana pendek, tiba-tiba Terdakwa bergairah melihat saksi Anak Korban yang Terdakwa lakukan dengan cara langsung mendatangi saksi Anak Korban dan langsung memegang payudaranya, pada saat itu saksi Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa kemudian makin berani mencium-cium lalu membuka celananya dan kemudian memasukkan penis Terdakwa kedalam alat kelamin saksi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melakukan sebagaimana hubungan layaknya suami isteri sampai Terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan diatas kasur;

B

ahwa benar kejadian kedua Terdakwa lakukan pada sekitar bulan September 2018 sekitar jam 23.00 wita, saat itu Terdakwa pulang dari mengobati orang, Terdakwa tidak langsung kerumah Terdakwa melainkan langsung kerumah orang tua saksi Anak Korban yang terletak dibelakang rumah Terdakwa. Saat itu pintu rumah dalam keadaan tidak dikunci, dan saat Terdakwa masuk ke rumah saksi Anak Korban, keluarganya sudah tidur semua. Saat Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Anak Korban, Terdakwa kemudian pegang payudaranya dan saksi Anak Korban langsung balik kearah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menyeturahi saksi Anak Korban;

B

ahwa benar Terdakwa sebelum menyeturahi saksi Anak Korban pertama kali, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Anak Korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah ) dan kejadian sebelum meyetubuhi saksi Anak Korban yang kedua kalinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Anak Korban;

B

ahwa benar pada saat kejadian saksi Anak HASIMIATI berusia 15 (lima belas) tahun sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 69 Tongkoseng, Kab. Bombana Nomor : DN-20 Dd 0036005 tahun pelajaran 2014/2015 atas nama HASMIATI;

B

ahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami robekan selaput darah (Terdapat robekan lama di jam sebelas dan tiga) pada vagina anak korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap anak korban HASMIATI dari Puskesmas Wasuponda Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur dengan Nomor : 060/PKM-WSP/11/VII/2019 dengan dokter pemeriksa dr. Ervina Suban



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76D UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang bahwa "setiap orang" menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama **RAHMAN Alias PAK NUNING** yang, identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan.

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”.**

Menimbang, yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan (*Opzet*)” adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana, Hal.171-172);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang bernama HASMIATI sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada sekitar bulan Agustus 2018 sekitar jam 24.00 wita dilantai depan TV dirumah Terdakwa di Dusun Tabarano, Desa Tabarano, Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur, sedangkan yang kedua sekitar bulan September 2018 sekitar jam 23.00 wita dikamarnya saksi HASMIATI dirumah orang tuanya di Dusun Tabarano Desa, Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara-cara sebagai berikut:

- B
- ahwa Terdakwa menyetubuhi korban dan untuk kejadian pertama pada sekitar bulan Agustus 2018 jam 24.00 wita saksi HASMIATI saat itu tidur-tidur (baring) diruang tempat menonton TV dirumah Terdakwa. Sedangkan anak Terdakwa yaitu RUSMAN alias NUNING dan kakaknya saksi Anak Korban yaitu IBBA alias IKBAL sedang tidur di kasur depan yang dihalangi oleh lemari, pada saat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang menonton bola, Terdakwa melihat saksi Anak Korban gelisah dan saat itu belum tidur. Karena saat itu saksi Anak Korban hanya mengenakan celana pendek, tiba-tiba Terdakwa bergairah melihat saksi Anak Korban yang Terdakwa lakukan dengan cara langsung mendatangi saksi Anak Korban dan langsung memegang payudaranya, pada saat itu saksi Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa kemudian makin berani mencium-cium lalu membuka celananya dan kemudian memasukkan penis Terdakwa kedalam alat kelamin saksi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa melakukan sebagaimana hubungan layaknya suami isteri sampai Terdakwa mengeluarkan air mani dan ditumpahkan diatas kasur;

B

ahwa kejadian kedua Terdakwa lakukan pada sekitar bulan September 2018 sekitar jam 23.00 wita, saat itu Terdakwa pulang dari mengobati orang, Terdakwa tidak langsung kerumah Terdakwa melainkan langsung kerumah orang tua saksi Anak Korban yang terletak dibelakang rumah Terdakwa. Saat itu pintu rumah dalam keadaan tidak dikunci, dan saat Terdakwa masuk ke rumah saksi Anak Korban, keluarganya sudah tidur semua. Saat Terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Anak Korban, Terdakwa kemudian pegang payudaranya dan saksi Anak Korban langsung balik kearah Terdakwa kemudian Terdakwa kembali menyeytubuhi saksi Anak Korban;

B

ahwa benar Terdakwa sebelum menyeytubuhi saksi Anak Korban pertama kali, Terdakwa memberikan uang kepada saksi Anak Korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah ) dan kejadian sebelum meyetubuhi saksi Anak Korban yang kedua kalinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa memberikan uang kepada saksi Anak Korban sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah ) dan yang kedua kalinya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan dengan Ijazah Sekolah Dasar Negeri 69 Tongkoseng, Kab. Bombana Nomor : DN-20 Dd 0036005 tahun pelajaran 2014/2015 atas Hasmiati pada saat kejadian saksi Anak HASIMIATI berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga anak korban masih dikategorikan sebagai Anak;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Mii

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum pidana, suatu perbuatan pidana dapat dikatakan terbukti apabila semua unsur dari tindak pidana tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka para anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

**Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban;



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma sosial;
- Terdakwa merupakan paman dari korban sendiri yang harus mampu mengayomi dan memberikan perlindungan kepada korban, namun perbuatan terdakwa justru telah merusak masa depan korban;

**Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang Jo Pasal 76D UU.RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Alias PAK NUNING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat dan Serangkaian Kebohongan Untuk Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak**. Sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dan denda sebesar **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malili pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2019**, oleh **ARI PRABAWA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri oleh **A. IRMA PURNAMASARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

**ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.**

Ttd.

**RENO HANGGARA, S.H.**

**HAKIM KETUA,**

Ttd.

**ARI PRABAWA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd.

**ABDULLAH, A.Md.**